



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

Jl. Adi Sucipto KM 15,2 Desa Limbung Telp. (0561) 7265011
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai Raya, 31 Mei 2022

Kepada

Nomor : 800 / 945 \ /Dinkes- A
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Perubahan Hari dan Jam Kerja
bagi Pegawai ASN dan Non ASN
di Unit Kerja Dinas Kesehatan
Yang Memberikan Pelayanan
Kepada Masyarakat

Yth, Kepala Puskesmas Se -
Kabupaten Kubu Raya dan
Direktur RSUD Kabupaten
Kubu Raya

Di -

Sungai Raya

Berikut disampaikan SK Perubahan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN dan Non ASN di Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. Berdasarkan surat edaran Nomor: 065/0393/SETDA-ORG.B tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tanggal 14 Maret 2022.

Untuk selanjutnya dapat mempergunakan pedoman ini sebagai acuan hari dan jam kerja bagi Pegawai ASN dan Non ASN. Lampiran SK Perubahan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN dan Non ASN di Unit Kerja Dinas Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat untuk dapat ditempelakan disebelah mesin Fingerprint/dipapan pengumuman, dan mengirimkan foto SK yang sudah ditempelkan melalui email tupegdinkeskuburaya@gmail.com

Demikian disampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS KESEHATAN

H. MARIJAN, SPd., M.Kes

PEMBINA TK I

NIP. 196605071989121002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

Jl. Adi Sucipto KM 15,2 Desa Limbung Telp. (0561) 7265011
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 668 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN HARI DAN JAM KERJA
BAGI PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI UNIT KERJA DINAS KESEHATAN YANG
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MAYARAKAT

KEPALA DINAS KABUPATEN KUBU RAYA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Bupati Kubu Raya Nomor: 065/0393/SETDA-ORG.B, tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Hari Dan Jam Kerja Bagi Pegawai ASN Dan Non ASN Di Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 1029 Tahun 2019 tentang Hari Dan Jam Kerja Bagi Pegawai ASN Dan Non ASN Di Unit Kerja Dinas Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 01 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



MARIJAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 668 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 APRIL 2022
TENTANG PERUBAHAN HARI DAN JAM
KERJA BAGI PEGAWAI ASN dan NON ASN
DI UNIT KERJA DINAS KESEHATAN YANG
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MAYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang bersangkutan mengatur penyesuaian jam kerja pada unit kerja.

Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Bupati Kubu Raya Nomor: 065/0393/SETDA-ORG.B, tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk keseragaman perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Bahwa bagi pegawai adapun sasaran yang akan dicapai dalam pengaturan hari dan jam kerja ini adalah untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan hari dan jam kerja unit-unit di lingkungan Dinas Kesehatan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan hari dan jam kerja, dengan tujuan agar tercapai keseragaman serta konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 114 Tahun 2021.

II. PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

- A. Unit kerja/satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dikecualikan dari kebijaksanaan 5 (lima) hari kerja;
- B. Unit kerja pelayanan dimaksud huruf a, adalah unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya mendesak (*urgent*) dan atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit/Puskesmas, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis;
- C. Hari dan jam kerja pegawai Puskesmas dan poli rawat jalan pada Rumah Sakit adalah hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja 42,5 jam per minggu, jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Senin sampai dengan Jumat:

Masuk : pukul 07.30 Wib

Pulang : pukul 15.00 Wib

2. Sabtu:

Masuk : pukul 07.30 Wib

Pulang : pukul 12.30 Wib

D. Hari dan kerja pegawai Rumah Sakit (bagian Managemen) adalah hari Senin sampai dengan Jumat dengan jumlah jam kerja 42,5 jam per minggu, adapun jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Senin sampai dengan Jumat:

Masuk : pukul 07.30 Wib

Pulang : pukul 16.00 Wib

E. Rumah Sakit dan atau Puskesmas yang melaksanakan layanan rawat inap dan atau tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari libur diatur secara bergilir (*shift*), termasuk jadwal poli rawat jalan pada Rumah Sakit diatur oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan hingga mencapai jam kerja 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam per minggu.

II. KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN



MARIJAN